

dan kebahagiaan masyarakat besar berpokok pangkal pada keselamatan dan kebahagiaan masyarakat kecil.

Rumah tangga itu terbentuk dari perkawinan atau pernikahan. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tidak dapat dinamakan rumah tangga atau keluarga apabila keduanya tidak terikat oleh pernikahan atau perkawinan. Perkawinan adalah bentuk yang sempurna dari kehidupan bersama. Itulah sebabnya agama-agama menganjurkan pengikutnya untuk kawin. Setiap agama menentukan peraturan tentang perkawinan, guna menyelamatkan umat manusia dari kerusakan moral dan kejatuhan akhlak. Dan lebih penting lagi ialah bahwa dengan perkawinan dapat diperoleh keturunan yang sah untuk dapat menjadi generasi penerus yang mempunyai status hukum yang jelas.

Berhubung sangat pentingnya masalah hidup bersama dalam perkawinan ini, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan yang memberikan kepastian hukum dalam perkawinan ini. Yaitu mengenai syarat-syarat peresmian pelaksanaan, kelanjutan, dan terhentinya perkawinan itu.

Perkawinan merupakan suatu hal yang terpenting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dan kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang

melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Perkawinan yang di bangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin). Perkawinan yang dibangun dengan cinta itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Apabila perkawinan sudah berakhir dengan suatu perceraian, maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memprihatinkan.

Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak megenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan. Oleh karena itu, masalah perkawinan ini dengan prolog dan epilognya, pengamanan, dari pengalaman tata aturannya adalah menjadi tugas suci bagi seluruh warga Negara Indonesia. Tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H. A. Mukti Ali, M. A., ketika menjabat sebagai menteri Agama RI dalam ceramahnya yang disampaikan pada kursus PBA yang diselenggarakan oleh BP4 pusat di Masjid Sunda Kelapa Jakarta, antara lain mengemukakan bahwa kalau orang bertanya bagaimana cara membangun negara yang kuat, maka jawabnya ialah negara yang kuat dibangun dari rumah tangga yang kuat, negara yang adil dibangun dari rumah tangga yang adil, negara yang makmur dibangun dari keluarga yang makmur. Jadi, kalau ingin membangun negara, maka

1. Stb.1933 Nomor 75 JO. Stb. Nomor 1936 nomor 607 tentang peraturan catatan sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambonia.
2. Stb.1847 nomor 23 tentang peraturan perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb.1849 nomor 25 yaitu tentang pencatatan sipil Eropa.
3. Stb. 1917 nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb. 1917 nomor 130 JI. Stb. 1919 nomor 81 tentang peraturan pencatatan sipil campuran.
4. Pencatatan sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur Dalam Stb. 1904 nomor 279.
5. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 menegaskan bahwa orang Kristen di Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebagian di Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam poin-poin di atas, pencatatan bagi mereka ini dilaksanakan di kantor catatan sipil berdasarkan ketentuan pasal 3 sampai dengan 9 peraturan ini.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan

mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut agama dan kepercayaan dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat yang dibuktikan dengan Akta Nikah dan masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Akta Nikah itu adalah sebagai bukti otentik suatu perkawinan seseorang sangat bermanfaat dan masalah bagi diri dan keluarga (istri dan anaknya) untuk menolak dan menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan) dan juga untuk melindungi dari fitnah dan *qadzaf* zina (tuduhan zina). Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan akta nikah tersebut adalah sangat penting.

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara sedangkan pengadilan agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi pengadilan umum.

Hukum pembuktian yang dipergunakan dilingkungan pengadilan umum ditemui dalam HIR, RBg dan BW dan itu berarti bahwa HIR, RBg dan BW berlaku juga bagi pengadilan agama.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara itu mengabdikan ke dan untuk terwujudnya hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama, dengan kata lain, bagaimanapun wujudnya acara itu adalah tetap harus demi dan untuk tegak dan terpeliharanya hukum material Islam.

Karena suatu pembuktian itu sangat penting dalam mengungkapkan suatu perkara, maka dalam ajaran Islam dikenal ada beberapa alat bukti untuk mengungkapkan suatu peristiwa, sedangkan alat bukti yang pokok menurut Prof T. M. Hasbi as-Shidiqi ada tiga alat bukti yaitu:

1. Ikrar (pengakuan).
2. Syahadah (kesaksian).
3. Yamin (sumpah).

deskriptif saja. Namun hal itu tidak menjadi surut untuk selalu berbeda dengan tulisan orang lain.

1. Dalam skripsi yang berjudul “SAKSI NON MUSLIM DALAM WASIAT (Studi pemikiran Mahmud Syaltut)” yang ditulis oleh saudara Muhammad Muflikhudin, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Syakhsiah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2008. Pembahasan dalam skripsi ini adalah mendiskripsikan pemikiran Mahmud Syaltut tentang sahnya saksi non muslim dalam wasiat, berbeda dengan yang ditulis oleh penulis yang membahas tentang sahnya kesaksian non muslim dalam *isbat* nikah dalam hukum acara peradilan agama.
2. Dalam skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM WASIAT MENURUT AL-QURAN” yang ditulis oleh saudara Agus Salim, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2002. Pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang kedudukan saksi non muslim dalam wasiat menurut ulama-ulama’ Tafsir serta perbedaan pandangan ulama’ tentang kesaksian non muslim menurut dalil-dalil al-Quran, berbeda dengan yang ditulis oleh penulis yang membahas tentang kedudukan saksi non muslim dalam *isbat* nikah menurut pandangan para ulama’.

b. Sumber skunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi data tersebut. Yaitu literature yang diambil dari kitab-kitab, buku- buku yang terkait diantaranya:

1. Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*.
2. Fathur Rahman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*.
3. Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam Dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*.
4. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.
5. Departemen Agama RI, *al-Quran Dan Terjemahan*.
6. Muhammad Salam Madkur, *al-Qadhau fil Islam*.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview yaitu pengumpulan data yang dilakukan mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden (hakim, panitera pengadilan Agama Mojokerto dan orang yang mengerti tentang kasus tersebut)
- b. Studi *documenter* adalah salah satu cara penggalian data melalui berkas-berkas dan dokumen yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan deskripsi penyelesaian permohonan *isbat* nikah dengan saksi non muslim di pengadilan Agama Mojokerto.

Ketiga, pengertian saksi muslim dan non muslim, pengertian muslim, pengertian non muslim.

BAB III : Membuat temuan studi yang berisi empat bahasan pokok yakni: *pertama*, kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif Pengadilan Agama Mojokerto. *Kedua*, deskripsi penetapan perkara permohonan *Isbat* nikah dengan saksi non muslim di Pengadilan Agama Mojokerto. *Ketiga*, prosedur acara pemeriksaan perkara permohonan *isbat* nikah dengan saksi non muslim di Pengadilan Agama Mojokerto. *Keempat*, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara permohonan *isbat* nikah dengan saksi non muslim di Pengadilan Agama Mojokerto.

BAB IV : 1. Analisis dasar hukum hakim dalam menetapkan *isbat* nikah dengan saksi non muslim di Pengadilan Agama Mojokerto.

2. Analisis hukum Islam terhadap penetapan perkara permohonan *isbat* nikah dengan saksi non muslim di Pengadilan Agama Mojokerto.

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

mempunyai kekuatan dan perlindungan hukum dari negara, maka mereka mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk di tetapkan tentang keabsahan perkawinan yang mereka lakukan, hal inilah yang disebut dengan *isbat* nikah.

2. Dasar Hukum *Isbat* nikah

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya keadaan dimana perkawinan telah dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam, memenuhi ketentuan hukum materiil dan memenuhi ketentuan hukum formil. Dengan demikian sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum materiilnya saja, akan tetapi harus memenuhi pula ketentuan hukum formil, yaitu dengan dicatatnya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan akta nikah. Pencatatan dilakukan dengan bertujuan menjamin ketertiban pernikahan bagi umat Islam. Selain itu pencatatan perkawinan memiliki kepastian dimana satu keluarga atau rumah tangga yang secara legal dan sah dilindungi secara hukum, baik secara hukum Islam maupun Negara.

Pencatatan pernikahan itu merupakan syarat formil dalam perkawinan. Syarat formil tersebut menyangkut formalitas-formalitas atau tatacara yang

harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan yang terdiri dari:

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
2. PPN kemudian memberitahu pihak yang akan menikah, jika tidak yang keberatan maka PPN melaksanakan pernikahan menurut hukum dan kepercayaan agama dan kepercayaannya.
3. Setelah pernikahan dilangsungkan maka wajib dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Isbat nikah atau pengesahan nikah dalam hukum acara peradilan agama termasuk perkara Voluntair yaitu perkara yang didalamnya sifatnya permohonan dan didalamnya tidak ada sengketa, yang diajukan seorang atau lebih secara bersama kepengadilan untuk minta ditetapkan suatu hak bagi dirinya atau tentang kedudukan hukum tertentu, sehingga tidak ada lawan.⁷ Adapun proses perjuangannya melalui Panitera permohonan sedangkan produk pengadilan yang bersifat Volentair adalah penetapan.

Sedangkan dasar hukum yang menjadi dasar hukum isbat nikah ada dua macam, pertama berdasarkan undang-undang dan kedua hukum syar'i yaitu:

1. Berdasarkan undang-undang.
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada),.

Kata syahadah dalam ayat diatas itu diarti “علم” artinya mengetahui, jadi syahid adalah isim fail dari kata syahadah berarti orang yang membawa kesaksian dan menyampaikan sebab ia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.

Secara terminology atau istilah: kata “As-syahadah” (kesaksian) adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang telah disaksikannya atau dilihatnya dengan kata (الشهادة) “As-syahadah” yang artinya: saya bersaksi atau “syahadtu” yang artinya saya telah bersaksi, atau menurut Salam al-Madkur: kesaksian (syahadah) adalah keterangan orang yang dapat dipercaya didepan sidang pengadilan dengan lafad kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.

Pada dasarnya, kesaksian itu berdasarkan pengetahuan, pengetahuan tersebut diperoleh melalui penglihatan atau pendengaran atau dasar juga dengan ketenaran (*istifadah*) pada kasus yang pada umumnya sulit diketahui, kecuali deangan *istifadah* tersebut.

Jadi saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui agar suatu saat apabila diperlukan untuk memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi.

tasyri' yang dapat dicapai oleh rasio itu bisa dapat dihubungkan dengan manfaat masalah tersebut dalam kehidupan manusia didunia ini. Akan tetapi manfaat yang belum diketahui atau diketemukan rahasianya itu berkaitan dengan masalah ibadah seperti jumlah hari dalam bulan Ramadhan, cara pelaksanaan rukun-rukun haji dan masih banyak pula yang lain.

Persaksian termasuk salah satu aturan yang telah disyari'atkan oleh Islam, dengan demikian kesaksian mempunyai tujuan dan fungsi sesuai dengan penerapan saksi tersebut dan masalah yang telah ditentukan. Tujuan dan fungsi saksi itu bisa rasional juga bisa irasional.

Tujuan dan fungsi saksi itu sendiri dalam kehidupan masyarakat, manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang saling membutuhkan satu sama lainnya ingin setiap haknya dihormati oleh orang lain baik hak tersebut merupakan hak perseorangan yang bersifat mutlak, seperti halnya seseorang untuk menjaga harta, agama dan jiwanya. Untuk menciptakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut perlu adanya suatu aturan-aturan yang mengikat pada setiap manusia. Aturan atau hukum tidak bisa diterapkan secara tepat tanpa adanya alat-alat bukti.

Kesaksian merupakan salah satu alat-alat bukti yang telah ada dengan demikian tujuan kesaksian adalah untuk menjelaskan kebenaran bagi setiap siapa saja yang merasa hak-haknya tidak dihormati oleh orang lain. Tujuan

memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa “Organisasi, administrasi dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, maka sejak tanggal 30 juni 2004 peradilan agama secara resmi berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, hal ini disebut dengan sebutan “peradilan satu atap”.

Sesuai dengan bidangnya, pelaksana tugas pokok peradilan agama Mojokerto hanya menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata. Dari tugas pokok tersebut penyelenggaraannya dilaksanakan oleh hakim, dan dibantu sebuah unit kepaniteraan dan kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas tersebut.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 20 Maret 2006. Hal ini membawa konsekuensi bahwa tugas dan wewenang

misalnya pengadilan agama Mojokerto dengan pengadilan agama Surabaya, dan antara pengadilan agama Gresik dengan pengadilan agama Lamongan.⁴

Kekuasaan relative pengadilan agama Mojokerto mempunyai kekuasaan hukum tertentu yang disebut dengan Yurisdiksi relative. Yurisdiksi relative ini mempunyai arti yang sangat penting karena dengan adanya kekuasaan relative ini masyarakat akan mengetahui dimana dia akan mengajukan perkaranya.

Pengadilan agama Mojokerto kelas IB berkedudukan di jalan raya Prajuritkulon No. 17 Mojokerto, kantor pengadilan agama Mojokerto berada diatas tanah 21.000 M dengan batasan:

Sebelah utara : Polsek Prajuritkulon

Sebelah selatan : Koramil Prajuritkulon

Sebelah timur : Jalan Raya Prajuritkulon

Sebelah barat : Sawah Penduduk

Adapun wilayah hukum/yurisdiksi pengadilan agama Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan yang terdiri 299 Desa dan 5 Kelurahan yaitu,

1. Kecamatan Puri terdiri dari 15 Desa.
2. Kecamatan Bangsal terdiri dari 22 Desa.

⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004),

3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
8. Perceraian karena talak.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Mengenai penguasaan anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhi.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
14. Putusan tentang sah dan tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.

bapak Abdullah (nama samaran dan sudah meninggal dunia) dan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah).

3. Setelah pernikahan para pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon I di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto selama 34 tahun 6 bulan dan telah hidup layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama Ahmad (nama samaran), umur 33 tahun (sudah menikah), Eko (nama samaran), umur 30 tahun (sudah menikah), Rahmat (nama samaran), umur 26 tahun, Roni (nama samaran), umur 22 tahun.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon sampai sekarang belum menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto karena pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.
5. Bahwa akibat dari tidak tercatatnya pernikahan para pemohon tersebut, para pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon, sehingga para pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Mojokerto guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon.
6. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mojokerto Nomor: 3516085807600001, tanggal 17 juli 2007, (bukti P. 2).

3. Asli Surat Keterangan pernah nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Nomor: Kk. 13.16.09/Pw.01/758/2009, tanggal 29 september 2009, (bukti P. 3).
 4. Surat pernyataan pernah menikah secara Islam dari pemohon II tanggal 27 oktober 2009 (bukti P.4).
 5. Surat pernyataan pernah menikah secara Islam dari pemohon I tanggal 27 oktober 2009 (bukti P.5).
 6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3516081301031114, tanggal 27 Agustus 2009 (bukti P.6).
 7. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Tambakkagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Nomor: 470/469/416.303.14/2009, (bukti P.5).
2. Bukti Saksi.
- a. Sulaiman (nama samaran) umur 58 tahun, agama Hindu, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya member keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I, pemohon II, wali nikah pemohon II karena saksi sebagai tetangga pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti (nama samaran) pada tanggal 10 Maret 1975 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, dengan wali paman yang bernama syafii (nama samaran) dengan mas kawin berupa uang Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu itu adalah (1) Sulaiman (nama samaran), (2) Soleh (nama samaran) dan saksi sendiri menyaksikan akad nikahnya dan pada waktu akad nikah para pemohon beragama Islam dan akad nikah secara Islam.
- Bahwa waktu nikah pemohon I bersetatus jejak sedangkan pemohon II adalah perawan.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dengan istrinya tidak ada hubungan muhrim dan tidak saudara susuan.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon I (Rifai, nama samaran) dengan pemohon II (Siti, nama samaran) baik-baik saja dan sejak nikah hingga sekarang pemohon I dengan istrinya

tidak pernah cerai dan rukun baik selama 34 tahun dan dikaruniai 4 orang anak yaitu:

1. Ahmad (nama samaran), umur 33 tahun (sudah menikah).
 2. Eko (nama samaran), umur 30 tahun (sudah menikah).
 3. Rahmat (nama samaran), umur 26 tahun.
 4. Roni (nama samaran), umur 22 tahun.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang mempermasalahkan ataupun menggugat tentang keabsahan pernikahan mereka.
- b. Solch (nama samaran) umur 58 tahun, agama Hindu, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I, pemohon II, wali nikah pemohon II karena saksi sebagai tetangga pemohon I dan pemohon II.
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti (nama samaran) pada tanggal 10 Maret 1975 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, di

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, dengan wali paman yang bernama syafii (nama samaran) dengan mas kawin berupa uang Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

- Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu itu adalah (1) Sulaiman (nama samaran), (2) Soleh (nama samaran) dan saksi sendiri menyaksikan akad nikahnya dan pada waktu akad nikah para pemohon beragama Islam dan akad nikah secara Islam.
- Bahwa waktu nikah pemohon I bersetatus jejak sedangkan pemohon II adalah perawan.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dengan istrinya tidak ada hubungan muhrim dan tidak saudara susuan.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon I (Rifai, nama samaran) dengan pemohon II (Siti, nama samaran) baik-baik saja dan sejak nikah hingga sekarang pemohon I dengan istrinya tidak pernah cerai dan rukun baik selama 34 tahun dan dikaruniai 4 orang anak yaitu:
 5. Ahmad (nama samaran), umur 33 tahun (sudah menikah).
 6. Eko (nama samaran), umur 30 tahun (sudah menikah).
 7. Rahmat (nama samaran), umur 26 tahun.
 8. Roni (nama samaran), umur 22 tahun.

Setelah ada PHS, Jurusita pengganti memanggil para pihak dengan surat panggilan (Relaas) yang sesuai dengan hari, tanggal, jam dan tempat sidang pertama yang ditetapkan dalam PHS.

Bersama dengan penunjukan Majelis Hakim, untuk membantu majelis hakim dalam persidangan Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang bertugas membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Penunjukan Panitera pengganti ini dituangkan dalam sebuah surat resmi yang dibuat oleh Wakil Panitera yang berupa penetapan.

Seperti permohonan perkara isbat nikah dengan saksi non muslim di Pengadilan Agama Mojokerto yang dilakukan oleh Rifai (nama samaran) yang permohonannya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 maret 1975 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua pemohon II diKecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan pada waktu itu telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun sekarang hilang.
2. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut disaksikan oleh bapak Sulaiman (nama samaran) dan bapak Soleh (nama samaran) serta dengan wali nikah bapak Abdullah (nama samaran dan sudah meninggal dunia) dan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah).

3. Setelah pernikahan para pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon I di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto selama 34 tahun 6 bulan dan telah hidup layaknya suami istri dan karuniai 4 orang anak yang bernama Ahmad (nama samaran), umur 33 tahun (sudah menikah), Eko (nama samaran), umur 30 tahun (sudah menikah), Rahmat (nama samaran), umur 26 tahun, Roni (nama samaran), umur 22 tahun.
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon sampai sekarang belum menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto karena pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.
 5. Bahwa akibat dari tidak tercatatnya pernikahan para pemohon tersebut, para pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon, sehingga para pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Mojokerto guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon.
 6. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tahap Pemeriksaan Perkara.

Setelah pemanggilan para pihak dilakukan, kemudian pada hari yang telah ditetapkan diadakan sidang pertama. Setelah panitera pengganti atau

Ulama'-ulama' Hanafiyah menerima persaksian orang-orang *zimmy* dengan orang-orang *zimmy* orang-orang *harby* dengan orang-orang *harby*. Sebab Nabi Muhammad SAW membolehkan persaksian orang-orang Nasrani satu sama lain, karena mereka termasuk orang-orang yang mempunyai kekuasaan perwalian, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap anak-anak mereka. Oleh karena itu mereka mempunyai hak dalam persaksian terhadap golongannya.

Uluma'-ulama' Syi'ah Zaidiyah menerima persaksian orang-orang non muslim dengan orang-orang non muslim yang seagama. Adapun persaksian orang-orang non muslim yang tidak seagama tidak diperkenankan. Oleh karena itu persaksian orang Yahudi, atau sebaliknya, tidak diperkenankan.

Ibnu Taimiyah al-Hambaliy (penganut madzhab Ahmad) dan muridnya yang bernama Ibnu al-Qayyim dapat menerima persaksian orang-orang non muslim satu sama lain demi untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan keadilan. Pendapat mereka ini disadap dari pendapat imam Ahmad, yang lemah mengenai diterimanya persaksian mereka satu sama lain, biar tidak seagama.

Fukaha pengikut madzhab Malikiyah dan Syafi'iah tidak menerima persaksian orang-orang non muslim, sesuai dengan pendapat yang sangat tenar

dan yang banyak diamalkan dikalangan madzhab Ahmad dan senada pula dengan pendapat madzhab ahli zahir.³

Muhammad Salam Madkur memantapkan pilihannya kepada pendapat bahwa selama dalam persaksian itu si saksi selalu berpegang kepada kebenaran dan kepercayaan, hal ini dapat terwujud pada setiap orang mustamin dan zimmy, sebangsa ataupun tidak, diterima. Demikian juga persaksian mereka terhadap orang muslim dalam kasus-kasus yang tidak ditentukan oleh nas tentang syarat-syarat saksinya.⁴

Dari beberapa pendapat yang tersebut di atas, maka penulis setuju dengan kesaksian non muslim, karena melihat perkembangan zaman saat ini, dimana pengaruh globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi membaaur satu sama lain yang tidak terikat dengan satu agama saja. Apabila terjadi permasalahan diantara mereka bukan suatu hal yang mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi itu justru disaksikan oleh orang-orang yang beragama selain Islam. Oleh karena itu, para praktisi hukum harus dapat membedakan saksi sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian, kalau syarat hukum berkenaan dengan syarat materil dan berhubungan dengan dinayatkan,

³ Fathur Rohman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agaama*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2005), 71-

⁴ Muhammad Salam Madkur, *al-Qada-u fil islam*, 87

